



Salinan

PUTUSAN
Nomor 395/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir Banjarmasin, 01 September 1992 (umur 25 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir Kertak Hanyar, 28 September 1990 (umur 27 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 395/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 25 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin Kutipan Akta Nikah Nomor: 0750/18/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010);

Hal. 1 dari 10 hal Pts No 395/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Banjarmasin selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa Liang Anggang selama lebih kurang 4 bulan kemudian pisah;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1). **ANAK I**, umur 7 tahun.
 - 2). **ANAK II**, umur 2 tahun.
5. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya atau ia tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering ketahuan berpacaran dengan perempuan lain salah satunya bernama Novi dan Yulida, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim sms dan sering bertelponan;
 - c. Tergugat sering marah-marah, berkata kasar kepada Penggugat dan bahkan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sering dipukul dan dicekek dihadapan anak-anaknya;
 - d. Tergugat sering main judi dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2018, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan bahwa saat itu

Hal. 2 dari 10 hal Pts No 395/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedang menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat langsung marah sambil menyeret Peggugat kekamar mandi dan langsung menyiram Peggugat dengan air sambil menendang tubuh Peggugat, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Peggugat setelah di usir oleh kaka Peggugat, dan sejak saat itu antara Peggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

6. Bahwa sejak itu antara Peggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Peggugat kecuali untuk ana, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Peggugat;

7. Bahwa Peggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Peggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Peggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Peggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Peggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 395/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 16 Juli 2018 dan tanggal 01 Agustus 2018 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut

Hal. 3 dari 10 hal Pts No 395/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0750/18/VII/2010 Tanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin (bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: 146-054/Pem tanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan Lurah Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, NIK XXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah tahun 2010 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Penggugat dengan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Banjarmasin Selatan kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah saudara Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018 mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 10 hal Pts No 395/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Akibat pertengkaran tersebut keduanya pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
- Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada 1 kali mengusahakan rukun, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani Wiraswasta, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah tahun 2010 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Penggugat dengan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Banjarmasin Selatan kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah saudara Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak layak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Akibat pertengkaran tersebut keduanya pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal Pts No 395/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0750/18/VII/2010 Tanggal 05 Juli 2010, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadiran Tergugat

Hal. 6 dari 10 hal Pts No 395/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (vide. Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sehingga tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak layak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Bahwa kesaksian para saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Pengugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sebagaimana Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hal. 7 dari 10 hal Pts No 395/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 bulan lebih, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II 291 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis- sebagai berikut:

**يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق و حينئذ يطلقها القا
ضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما**

Artinya : "Seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal. 8 dari 10 hal Pts No 395/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 Jo Undang Undang No. 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Ita Qonita, S.HI. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal Pts No 395/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd,

Ita Qonita, S.HI.
Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Ma'mun.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	220.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp	311.000,00

Hal. 10 dari 10 hal Pts No 395/Pdt.G/2018/PA.Plh